



**P U T U S A N**

Nomor 121/PID/2020/PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **M. Iqbal Bin Alm Abdul Aziz;**  
Tempat lahir : Lamreung;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indoensia;  
Tempat tinggal : Desa Lamreung Kec. Darul Imarah,  
Kab. Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

**Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Mei 2020 Nomor 121/Pen.PID/2020/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara pada Pengadilan Negeri Jantho Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tertanggal 12 Desember 2019 Nomor.Reg.Perkara PDM-273/JTH/11/2019, yang berbunyi sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. IQBAL Bin ALM. ABDUL AZIZ pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib petugas Sat Res Narkoba Banda Aceh yaitu saksi M. REZA PRATAMA dan saksi DENDY ANDIKA mendapat informasi adanya pelaku tindak pidana narkotika di daerah Gp. Lagang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, atas informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi, dan sekira pukul 21.00 Wib para saksi tiba di sebuah rumah daerah Gp. Lagang dan pada saat tersebut para saksi melihat ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) pakek kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan. Selanjutnya

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa M. IQBAL BIN ALM. ABDUL AZIZ pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 08.30 wib tersangka M. IQBAL BIN ALM. ABDUL AZIZ menelpon Sdr. DIN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Sdr. DIN menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Sibreh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, dan Sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di daerah Sibreh dan langsung bertemu dengan Sdr. SI DIN, selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. DIN ke sebuah kebun di daerah Sibreh, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. DIN dan Sdr. DIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana dan kemudian terdakwa langsung pulang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di rumah terdakwa di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan langsung menyiapkan bahan untuk menggunakan sabu, yaitu dengan cara mengambil Aqua botol plastik yang kemudian pada tutup botolnya terdakwa buat 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang terdakwa pasang pipet plastik serta pada salah satu pipet plastik terdakwa pasang kaca pirex. Setelah selesai merakit alat hisap menjadi bong, kemudian terdakwa ambil sebagian dari satu paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu

**Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menghisap melalui pipet sambil membakar narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tertanggal 16 April 2020 Nomor.Reg.Perkara: PDM-273/JTH/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M. IQBAL Bin (Alm) ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan)) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamphetamine dengan berat brutto 2 (dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Duos Warna Hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 April 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iqbal Bin Alm Abdul Aziz**, telah terbukti secara

**Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Warna Hitam;
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding No.18/Akta.Pid/2020/PN Jth, tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 8 Mei 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 April 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Jth .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding No.18/Akta.Pid/2020/PN Jth, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Azmi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 ,permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.18/Akta.Pid/2020/PN Jth, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Azmi Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho ditujukan kepada

**Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara in, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 April 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Jth, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 April 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Jth. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan tepat dan benar menurut hukum, Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 April 2020 Nomor 374/Pid.Sus/ 2019/ PN Jth dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah , maka cukup alasan untuk menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 April 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 JUNI 2020 oleh kami CHOIRIL HIDAYAT.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H.FUAD MUHAMMADY.,S.H.,M.H., dan H.SYUKRI.,S.H.,MHUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 121/PID/2020/PT BNA tanggal 20 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 JUNI 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, serta SYAWALUDDIN,SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

dto

H.FUAD MUHAMMADY.,S.H.,M.H.

dto

H.SYUKRI.,S.H.,MHUM.,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

T.TARMULI,SH.

Hakim Ketua

dto

CHOIRIL HIDAYAT.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SYAWALUDDIN,SH.

**Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA**



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

T.TARMULI,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Wakil Panitera

T. TARMULI SH.  
Nip. 19611231 198503 1 029